

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR NUSAMBA PECANGAAN 2023



Tata kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan

Penerapan prinsip GCG dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan

Pemahaman ini mendasari komitmen PT BPR Nusamba Pecangaan untuk senantiasa menerapkan Prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasionalnya

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Daftar Isi

- Form A.00.00** Transparansi Penerapan Tata Kelola BPR
- Form A.01.10** Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
- Form A.01.20** Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
- Form A.01.31** Tugas dan Tanggung Jawab Komite
- Form A.01.32** Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite
- Form A.01.33** Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
- Form A.02.10** Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
- Form A.02.20** Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain
- Form A.03.10** Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR
- Form A.03.20** Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR
- Form A.04.10** Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- Form A.04.20** Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain
- Form A.05.10** Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- Form A.05.20** Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
- Form A.06.10** Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- Form A.06.20** Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS
- Form A.07.00** Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- Form A.08.10** Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun
- Form A.08.20** Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

- Form A.09.00** Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)
- Form A.10.00** Permasalahan Hukum yang Dihadapi
- Form A.11.00** Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- Form A.12.00** Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- Form B.00.00** Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR
- Form B.00.01** Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola
- Form B.01.00** Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Form B.02.00** Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Form B.03.00** Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- Form B.04.00** Penanganan Benturan Kepentingan
- Form B.05.00** Penerapan Fungsi Kepatuhan
- Form B.06.00** Penerapan Fungsi Audit Intern
- Form B.07.00** Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- Form B.08.00** Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern
- Form B.09.00** Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Form B.10.00** Rencana Bisnis BPR
- Form B.11.00** Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
- Form C.00.00** Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Tata Kelola
- Form C.00.01** Hasil Self Assessment dan Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jl.Raya Pecangaan No.62 Jepara

Nomor Telepon : 0291755224

Penjelasan Umum : PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Pecangaan didirikan di Jakarta pada tanggal 29 September 1989 berdasarkan akta No.107 yang dibuat dihadapan Abdul Latif, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10264.HT.01.01.TH 89 tanggal 8 Nopember 1989. Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir bedasarkan Akta No. 45 tanggal 23 November 2021 dengan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn berisi tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal ditempatkan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0478067 tanggal 26 November 2021 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-562/KR.0313/2021 tanggal 10 Desember 2021. Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memiliki saham perseroan. Seluruh saham perseroan Bank dimiliki oleh holding company yaitu PT Sentra Modal Harmoni sebanyak 60.660 lembar saham (85,91%) dan PT Fajar Mas Murni sebanyak 9.950 lembar saham (14,09%), yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta. Bank memulai operasional usahanya pada tanggal 17 Februari 1990 yang berkantor pusat di Jl. Raya Pecangaan No.62 kabupaten Jepara. Bank menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolok ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai tambah Bank bagi Pemegang Saham dan Stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	TRI BUDIARTO, S.E.	Direktur Utama	<p>Tugas : 1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas; 2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus; 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR; 5. Bersama-sama anggota Direksi yang lain menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; 6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan; 7. Bekerjasama dengan anggota Direksi yang lain dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran; 8. Bersama-sama anggota Direksi yang lain menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Tanggung jawab : 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal; 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien; 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku; 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat; 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan; 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern; 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	TONNY FREDIYANTO, S.E., M.M	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas : 1. Mewakili BPR di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, menjalin kerja sama dengan pihak ketiga serta menjalankan segala tindakan kepengurusan maupun kepemilikan dengan batasan-batasan yang jelas; 2. Melaporkan kepada perseroan tentang saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus; 3. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi; 4. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan BPR; 5. Bersama-sama anggota Direksi yang lain menyusun Rencana Bisnis Bank sesuai ketentuan dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; 6. Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan dan dokumen perseroan; 7. Bekerjasama dengan anggota Direksi yang lain dalam menyusun strategi dan rencana kerja untuk mencapai anggaran; 8. Bersama-sama anggota Direksi yang lain menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Tanggung jawab : 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal; 2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien; 3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang-undangan yang berlaku; 4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat; 5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan; 6. Bertanggung jawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern; 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menjalankan tugas dengan baik, secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagai berikut : 1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sehingga RBB ini bisa dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham; 2. Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian; 3. Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prosedur; 4. Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standarakuntansi yang berlaku pada BPR; 5. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang; 6. Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko; 7. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; 8. Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko; 9. Menerapkan zero tolerance terhadap fraud; 10. Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh jenjang organisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal; 11. Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap; 12. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Audit Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain; 13. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	DWI YONO, S.E., M.M.	Komisaris Utama	<p>Tugas : 1. Mengawasi kebijakan Direksi; 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT); 3. Menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi; 4. Menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham; 5. Melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran; 6. Memberikan nasehat / saran kepada Direksi; 7. Mengadakan rapat bulanan dan triwulan; 8. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank; 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pemegang saham setiap bulan; 10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang setiap semester. Tanggung Jawab : 1. Memastikan Operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi; 3. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi; 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko; 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait; 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank; 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan; 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	SUGIARTO, S.E.	Komisaris	Tugas : 1. Bersama-sama Komisaris Utama mengawasi kebijakan Direksi; 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, 3. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui seluruh Standar Operasional Prosedur yang dibuat oleh Direksi, 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui Rencana Bisnis Bank yang telah dibuat oleh Direksi dan mengkomunikasikan kepada Pemegang Saham, 5. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan dan melaporkan hasil pengawasan kepada Instansi yang berwenang secara semesteran, 6. Bersama-sama Komisaris Utama memberikan nasehat atau saran kepada Direksi, 7. Bersama-sama Komisaris Utama mengadakan rapat bulanan dan triwulan, 8. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Tanggungjawab : 1. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan Operasional BPR berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2. Bersama-sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi, 3. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, 4. Bersama-sama Komisaris Utama menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan, 5. Bersama-sama Komisaris Utama memastikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi, 6. Bersama-sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen risiko, paling sedikit setiap semester

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi kepada Direksi: 1. Terus melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah ditetapkan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja; 2. Melakukan review terhadap fitur produk yang ada.; 3. Porsi DPK agar dioptimalkan; 4. Optimalisasi volume pelepasan kredit; 5. Pengendalian biaya overhead perusahaan; 6. Meningkatkan pelayanan payment point dan Multibiller; 7. Motivasi dan pembinaan kepada SDM dan Jaringan yang ada; 8. Komitmen selalu tumbuh dan mencapai target; 9. Pilar kemampuan tumbuh dan berkembang dari segi kredit maupun dana pihak ketiga masyarakat agar selalu ditingkatkan; 10. Pilar kelembagaan yang kuat dan pilar kemampuan tumbuh dan berkembang harus sesuai dengan yang diharapkan.; 11. Pilar Kepatuhan dan penguatan SDM yang fokus terhadap kepatuhan regulasi baik internal maupun eksternal dan peningkatan Integritas pengurus dan karyawan serta penancangan "Anti Fraud"; 12. Fungsi Pengawasan agar lebih dioptimalkan dengan meningkatkan peran Internal Auditor; 13. Kontribusi jaringan yang ada agar lebih dioptimalkan, sinergi dan teamwork agar terus dibangun; 14. Prioritaskan penyelesaian untuk kredit NPL dan kredit tertunggak; 15. Para pejabat harus dapat menjadi supervisor dan motivator dalam setiap kesempatan; 16. Kontribusi jaringan khususnya kantor cabang lebih dioptimalkan; 17. Penanganan kredit dalam kategori NPL maupun tunggakan 1, 2 dan 3 agar lebih ditingkatkan lagi; 18. Pengkajian data nasabah agar bisa ditingkatkan; 19. Penagihan terhadap kredit yang telah dihapusbukukan; 20. Pelaksanaan Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta SOP Benturan Kepentingan, SPFAI dan SOP lainnya agar mengacu kepada ketentuan dan SOP yang ada; 21. Melakukan terobosan dalam pengembangan usaha; 22. Bank agar segera merealisasikan program digital; 23. Upaya2 penyelesaian kredit yang bermasalah dengan bekerjasama dengan pihak lain; 24. Fungsi Treasury dioptimalkan; 25. Menunjuk petugas Riset dan Development; 26. Mitigasi risiko harus dilakukan secara benar dan transparan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TONNY FREDIYANTO, S.E., M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	TRI BUDIARTO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	TRI BUDIARTO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	TONNY FREDIYANTO, S.E., M.M	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWI YONO, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUGIARTO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWI YONO, S.E., M.M.	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SUGIARTO, S.E.	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	498600000	2	313200000
2	Tunjangan	2	83100000	2	52200000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total		581700000		365400000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	2 unit perumahan dinas, masing-masing untuk Direktur Utama dan Direktur YMFK	tidak ada
2	Transportasi	2 (dua) unit kendaraan dinas, masing-masing untuk Direktur Utama dan Direktur YMFK	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi Personal Accident dan Term Life	Asuransi Personal Accident dan Term Life
4	Fasilitas lainnya	DPLK Pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan	DPLK Pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5,62	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,35	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,34	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,60	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	1,63	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10-01-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
2	07-02-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
3	14-03-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
4	06-04-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
5	08-05-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
6	12-06-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
7	05-07-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
8	02-08-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
9	06-09-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
10	05-10-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.
11	21-11-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR; 4. Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2024.
12	12-12-2023	2	1. Evaluasi tindak lanjut saran saran bulan lalu; 2. Evaluasi terhadap Rencana Bisnis Bank; 3. Evaluasi Temuan OJK dan SKAI; 3. Evaluasi Penerapan Kepatuhan dan MR.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selain Rapat Dewan Komisaris sebagaimana daftar tersebut diatas, Dewan Komisaris juga menghadiri rapat gabungan dengan peserta rapat Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Pejabat yang diselenggarakan secara bulanan dengan topik / materi pembahasan Evaluasi temuan hasil SKAI dan Tindak Lanjutnya, Evaluasi Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko & APUPPT dan tindak lanjutnya, evaluasi terhadap rencana bisnis, dan evaluasi terhadap rencana strategis

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DWI YONO, S.E., M.M.	12	0	100,00
2	SUGIARTO, S.E.	12	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	2	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalahan perdata yaitu pengajuan Eksekusi Jaminan Fidusia kepada debitur yang mengalami Wanprestasi, akan tetapi dalam pertimbangannya Biaya Eksekusi dan Nilai Jaminan yang di Eksekusi tidak sebanding dengan biaya Panjar. Oleh karena itu permohonan tersebut di batalkan. Sedangkan permasalahan pidana yang di maksud adalah terjadinya tindak pidana pengrusakan (pasal 406 KUHP atau pasal 521 UU 1 Tahun 2023) di sertai dengan pengancaman (Pasal 369 KUHP) yang di di duga dilakukan oleh debitur kepada karyawan PT.BPR Nusamba Pecangan. Proses Hukum sudah di lakukan dan berjalan mulai dari pengaduan, gelar perkara di kepolisian dan di limpahkan ke Pengadilan Negeri Jepara dan sudah di putus Hakim di Pengadilan Negeri Jepara.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20230202	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR Harlah Paud	Paud Singocandi Kudus	450.000
2	20230217	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu bulan Februari 2023	Yatama lingkungan sekitar kantor	10.000.000
3	20230427	Kegiatan Sosial	Sumbangan Hari Buruh Internasional	Disnaker Jepara	1.250.000
4	20230607	Kegiatan Sosial	Sumbangan Acara Adat Sedekah Bumi	Pemdes sekitar kantor	1.250.000
5	20230707	Kegiatan Sosial	Sumbangan Bulan Dana PMI	PMI Jepara	1.000.000
6	20230802	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu bulan Maret 2023	Ponpes Zhilalul Quran	1.425.000
7	20230808	Kegiatan Sosial	Partisipasi Pengadaan Spanduk atau Publikasi Tertib Lalu Lintas	Polres Jepara	700.000
8	20230825	Kegiatan Sosial	Sumbangan Kegiatan UMKM Kab Jepara	Komunitas UMKM Kartini	1.200.000
9	20230905	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu bulan September 2023	Yayasan Miftahul Huda	5.810.000
10	20231002	Kegiatan Sosial	Donasi	Lazisnu Jepara	3.825.000
11	20231011	Kegiatan Sosial	Sponsorship Kegiatan Kreativitas Siswa	SMK N 3 Jepara	1.000.000
12	20231107	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu bulan November 2023	Yatama lingkungan sekitar kantor	3.400.000
13	20231201	Kegiatan Sosial	Santunan Yatim Piatu bulan Desember 2023	Yatama lingkungan sekitar kantor	5.750.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jl. Raya Pecangaan No.62 Jepara
Nomor Telepon	: (0291)-755224
Modal Inti BPR	: 14.234.694.616,00
Total Aset BPR	: 159.129.408.417,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,3
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Dari hasil penilaian sendiri penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan, nilai komposit yang diperoleh 2.3 sehingga termasuk dalam predikat Baik. Beberapa langkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola perusahaan dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi. Predikat komposit Baik yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata Bank untuk memberikan komitmen yang tinggi terhadap penerapan tata kelola Perusahaan dan keseriusan Bank untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kinerja, efisiensi serta pelayanan Bank kepada Stakeholders.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	1,10	0,26	2,11	0.422	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di BPR Nusamba Pecangaan dilihat dari modal inti dibawah Rp.50.000.000.000,- struktur dan infrastruktur tata kelola sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Proses penerapan tata kelola telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG). Secara keseluruhan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,11.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,89	0,95	0,30	2,14	0.321	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pada BPR Nusamba Pecangaan berdasarkan Struktur dan Infrastruktur tata kelola sudah dilakukan sesuai dengan ketentuang yang berlaku, dilihat dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada sudah memenuhi syarat dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS dan masa Jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui RUPS. Proses penerapan tata kelola Dewan Komisaris sudah dilakukan dengan baik dan konsisten, seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Dari hasil penerapan tata kelola Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas. Dewan komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Secara keseluruhan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,14.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan, mengacu dengan pedoman benturan kepentingan yang di susun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris maka proses penerapan tata kelola dalam hal terjadinya benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak akan mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Dengan berlakunya pedoman Benturan Kepentingan tersebut, memungkinkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank. Secara keseluruhan Penanganan Benturan Kepentingan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,20	1,20	0,27	2,67	0.267	Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepatuhan Bank di BPR Nusamba Pecangaan telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk lebih meningkatkan kesadaran seluruh satuan kerja, perlu ditanamkan rasa kesadaran terhadap kepatuhan dan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip kehati-hatian GCG. Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Kepatuhan memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,67.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	1,10	0,20	2,20	0.220	Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada BPR Nusamba Pecangaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Proses Penerapan Tata Kelola BPR Nusamba Pecangaan sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern, Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya kelemahan maupun pelanggaran. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan dilaksanakan secara independen dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Audit Intern memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,20.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR Nusamba Pecangaan dilihat dari Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan Proses penerapan tata kelola pada BPR Nusamba Pecangaan sudah melaksanakan dan melaporkan hasil audit KAP dan Manajemen Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan baik dan Hasil Penerapan Tata Kelola sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh BPR Nusamba Pecangaan dengan baik. Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Audit Ekstern memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,34	1,20	0,25	2,79	0.279	BPR Nusamba Pecangaan telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern pada BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko serta dalam proses penerapan manajemen risiko BPR Nusamba Pecangaan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material dengan baik. PT BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Manajemen Risiko. Secara keseluruhan Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,79.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,50	1,20	0,20	2,90	0.218	BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar, termasuk implementasi dalam pengambilan keputusan, dengan indikator : BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK; pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen. Secara keseluruhan Batas Maksimum Pemberian Kredit memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,90.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis BPR pada BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Rencana Bisnis BPR telah sesuai dengan Visi dan Misi BPR, rencana bisnis pada BPR Nusamba Pecangaan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan pada BPR yang signifikan, rencana bisnis yang dibuat juga telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham. Rencana bisnis yang disusun oleh Direksi mengacu pada faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan sangat memperhatikan prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank. Secara keseluruhan Rencana Bisnis BPR memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,80	0,20	2,50	0.188	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada BPR Nusamba Pecangaan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya sudah melaporkan laporan publikasi dengan sangat informatif, dan menyusun laporan tahunan dengan lengkap, melaksanakan transparansi informasi mengenai produk. Informasi keuangan dan non keuangan dapat tersedia dengan tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara keseluruhan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,50.
Nilai Komposit						2.3	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	1	Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2023 Rp14.234.694.616. Anggota Direksi BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, sebagaimana tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 05 tanggal 08 Februari 2023 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.09-00869913 tanggal 10 Februari 2023. Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 30 Juni 2021 dan telah dinyatakan disetujui berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-85/KR.03/2021 tanggal 6 Juli 2021 serta telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) No. S-379/KR.0313/2021 tanggal 18 Agustus 2021
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Berdasarkan kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Direksi, seluruhnya beralamat di kota/kabupaten yang berbeda dengan lokasi kantor pusat BPR, namun masih dalam satu provinsi yang sama.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau lembaga lain. Pernyataan anggota Direksi tidak rangkap jabatan telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Pernyataan anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Direksi.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Selama menjabat sebagai anggota Direksi, tidak ada penasihat perorangan dan/atau jasa profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan. Direksi menggunakan jasa profesional (Kantor Akuntan Publik, Notaris) dan telah memiliki MoU sesuai dengan ketentuan regulasi.

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi sebelum berakhir masa jabatannya. Bp. Tri Budiarto, S.E. menjabat sebagai Direktur Utama, dan Bp. Tonny Frediyanto, S.E., M.M. menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 05 Tanggal 08 Februari 2023
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap Pemegang Saham, dan seluruh anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain/pemilik.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, audit ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Direksi, meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu adanya perbaikan. Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan diadakan rapat koordinasi Internal Audit yang dihadiri oleh tim SKAI, anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda rapat diantaranya yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat diantara Direksi. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan pedoman serta kebijakan yang berlaku. Setiap kebijakan dan keputusan strategis telah ditetapkan oleh Direksi melalui mekanisme rapat Direksi.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Tidak terdapat indikasi anggota Direksi memanfaatkan BPR Nusamba Pecangaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta anggota Direksi tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi, anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR Nusamba Group maupun oleh pihak eksternal, dengan cukup konsisten.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat. Program Kerja Direksi tahun 2023 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003.B/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 6 Januari 2023.
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. RUPST dengan agenda rapat evaluasi kinerja tahunan berdasarkan Audit Report serta pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2023. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi telah diterima Pemegang Saham.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan dibidang kepegawaian dengan cukup transparan, melalui rapat bulanan Direksi dengan seluruh karyawan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Rapat Direksi dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir peserta rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan cukup tertib dan baik. Dissenting opinions yang terjadi dalam rapat belum di tuangkan secara jelas
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi serta seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan telah meningkat dalam melakukan pengelolaan BPR Nusamba Pecangaan, yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya kinerja BPR Nusamba Pecangaan dan pencapaian hasil sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan (stakeholders).

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Laporan penerapan Tata Kelola tahun pelaksanaan 2022 telah disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbarindo sebagai Asosiasi BPR, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan tanggal 30 Januari 2023, tidak melanggar batas waktu sebagaimana ketentuan. Kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan telah didasari pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 75 ayat (2) POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	2,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,26	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Modal inti BPR Nusamba Pecangaan per 31 Desember 2023 Rp14.234.694.616. Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris. Susunan anggota Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham BPR Nusamba Pecangaan Nomor: 05 tanggal 08 Februari 2023 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.09-00869913 tanggal 10 Februari 2023.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang berjumlah 2 (dua) orang.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan keputusan dan diangkat oleh RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris telah memadai dan relevan dengan jabatannya. Anggota Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR, dibuktikan dari kartu identitas (KTP) masing-masing anggota Dewan Komisaris.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sehingga belum diwajibkan memiliki anggota Dewan Komisaris Independen. Namun demikian, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan telah bertindak secara independen, hal tersebut tercermin dari seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang lengkap. Program kerja Dewan Komisaris tahun 2023 telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003.C/PCA/SK-UMUM/DIR/II/202 tanggal 6 Januari 2023

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Komisaris Utama BPR Nusamba Pecangaan saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di 2 (dua) BPR lain (yaitu : BPR Nusamba Cepiring dan BPR Nusamba Adiwerna) yang masih dalam satu Group. Sedangkan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan, saat ini merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di 1 (satu) BPR dan 1 (satu) BPRS lain. (yaitu : BPR Nusamba Ampel dan BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang) yang masih dalam satu Group. Kondisi tersebut tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai mana yang diatur dalam pasal 65 angka (8) POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta telah memenuhi ketentuan pasal 27 angka (1) dan (2) POJK no.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Pernyataan anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya telah tertuang dalam surat pernyataan yang disampaikan ke OJK dalam berkas pengajuan pencalonan Dewan Komisaris.
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Dalam melaksanakan fungsi, peran dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris, seluruh anggota Dewan Komisaris bekerja secara independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	1,78	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,89	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dalam setiap kegiatan usaha BPR Nusamba Pecangaan pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat atau arahan secara tertulis kepada Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain setiap bulan menyampaikan Komentar performance atas realisasi rencana bisnis bank setiap bulan dan Laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank kepada Pemegang Saham, disamping itu rekomendasi/saran disampaikan melalui rapat-rapat yang diselenggarakan setiap bulan oleh Dewan Komisaris, yang dihadiri oleh Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif BPR.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR Nusamba Pecangaan, yang dilakukan melalui sarana antara lain laporan Direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan, kecuali dalam hal penyediaan dana pihak terkait dan hal-hal lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR Nusamba Pecangaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa seluruh temuan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya telah ditindak lanjuti oleh Direksi, dengan meminta menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. Sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Dewan Komisaris mengadakan rapat koordinasi Internal Audit dengan mengundang seluruh anggota Direksi dan tim SKAI, serta rapat koordinasi Kepatuhan dengan mengundang seluruh anggota Direksi dan PE Kepatuhan. Agenda rapat yaitu pembahasan tindak lanjut hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, dan tindak lanjut hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris selama ini dilaksanakan secara konsisten yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Selama tahun 2022, telah terselenggara Rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 kali yaitu Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan rapat pengkajian dan persetujuan penetapan RBB 2023 yang telah disusun Direksi. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat gabungan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pejabat Eksekutif, Rapat Koordinasi Pengawasan dengan SKAI dan PE Kepatuhan&Manajemen Risiko dilakukan secara berkala setiap bulan.
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Nusamba Pecangaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi dengan cukup konsisten. Setiap bulan diadakan rapat koordinasi dengan peserta rapat seluruh Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi termasuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Kabid Kepatuhan dengan agenda rapat Pembahasan pelaksanaan kepatuhan, Good Corporate Governance, Manajemen Risiko dan pelaksanaan APU & PPT.
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam notulen rapat dan dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan dengan tertib dan baik. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris informasi yang relevan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk dapat ditindak lanjuti. Keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai : a)Benturan kepentingan. b)Administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. Pemberlakuan Pedoman Benturan Kepentingan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 017/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Berdasarkan pemantauan kepatuhan dan pemeriksaan SKAI Dalam periode 2023, tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Dalam hal terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan. Kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Nusamba Pecangaan.
	Total nilai skala penerapan	2	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, BPR memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum yaitu tidak menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. Pengangkatan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh OJK pada tanggal 30 Juni 2021 dan telah dinyatakan disetujui berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-85/KR.03/2021 tanggal 6 Juli 2021 serta telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) No. S-379/KR.0313/2021 tanggal 18 Agustus 2021
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</p> <p>Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 105/PCA/SK-RHS/DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Revisi Jabatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 163/PCA/DIR/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018. Independensi pelaksanaan fungsi kepatuhan tercermin dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2023 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan sesuai dengan regulasi terkini. Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT tahun 2023 telah diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 003.D/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 6 Januari 2023
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah diatur dalam Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APUPPT tahun 2023 telah diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 003.D/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 6 Januari 2023, serta Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2023 yang telah diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,20	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Nusamba Pecangaan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya, dengan cukup konsisten.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Nusamba Pecangaan antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan cukup konsisten.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR Nusamba Pecangaan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cukup konsisten.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Kabid Kepatuhan sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Nusamba Pecangaan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Kabid Kepatuhan yang menangani Fungsi kepatuhan secara berkala melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Nusamba Pecangaan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Sebagai upaya BPR Nusamba Pecangaan dalam menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan, dilakukan dengan menciptakan budaya kepatuhan BPR dengan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini kepada seluruh karyawan BPR Nusamba Pecangaan.
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Bisnis dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sampai dengan 31 Desember 2023, tidak terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sehingga Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,27	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar). BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit. Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 182/PCA/SK-RHS/DIR/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/I/2017 tertanggal 4 Januari 2017.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAI) sebagai pedoman kerja SKAI telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 033/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional. Hal tersebut tercermin pada struktur organisasi SKAI yang kedudukannya tidak memiliki hubungan garis koordinasi dengan satuan kerja operasional, tetapi berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pejabat Eksekutif (PE) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Hal tersebut tercermin pada struktur Organisasi Bank, dimana kedudukan SKAI/PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern berada dibawah garis komando Direktur Utama dan garis koordinasi Dewan Komisaris. Pelaksanaan pertanggungjawaban dengan adanya rapat koordinasi secara langsung dengan Direksi & Dewan Komisaris tiap bulanya dan telah disampaikan baik lisan maupun tertulis terkait pelaksanaan tugas & pemantauan audit selama bulan berjalan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR Nusamba Pecangaan memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, yang tertuang dalam Struktur Organisasi 2023 dalam kualifikasi Job Desk yaitu pengalaman minimal 2 tahun serta pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Melalui perencanaan audit yang berpedoman dengan Standar Pelaksanaan Fungsi audit Internal (SPFAI) yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris, fungsi Audit Intern telah secara cukup efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR Nusamba Pecangaan dan masyarakat. Meskipun berdasarkan evaluasi pemeriksaan umum OJK tahun 2023 masih terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut, serta evaluasi peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) telah dilaksanakan secara cukup memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Semuanya terdokumentasikan dengan cukup baik.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern telah dilakukan dengan cukup baik.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Laporan pelaksanaan audit intern disampaikan Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup informatif.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern secara berkala setiap tahun kepada OJK dengan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. Selama tahun 2023 tidak terjadi penyimpangan sehingga BPR tidak menyampaikan Laporan Khusus.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Nusamba Pecangaan belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR belum berkewajiban mengugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 002/PCA/DIR/1/2017 tertanggal 4 Januari 2017.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Semua aspek penugasan audit kepada KAP dan Akuntan Publik, baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan Publik, dan lain-lain telah tertuang dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh KAP dan BPR Nusamba Pecangaan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023 BPR Nusamba Pecangaan telah mendapat persetujuan dalam RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. Hasil audit KAP dan Management Letter untuk tahun buku 2022 disampaikan ke OJK tidak melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter menggambarkan permasalahan BPR Nusamba Pecangaan yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR Nusamba Pecangaan oleh KAP yang ditunjuk.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jebara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cakupan audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jebara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Dalam pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk Kepala Bidang Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU&PPT yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional BPR. Penunjukan Kabid Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU&PPT yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen Risiko telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 105/PCA/SK-RHS/DIR/IV/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Revisi Jabatan Pejabat Eksekutif Di PT.BPR Nusamba Pecangaan. Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU&PPT telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor 163/PCA/DIR/VI/2018 tertanggal 22 Juni 2018. Independensi pelaksanaan fungsi manajemen Risiko tercermin dari Struktur Organisasi dan Job Description Edisi 2023 yang telah diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 005/PCA/SK-UMUM/DIR/II/2023 tanggal 24 Februari 2023.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko. Telah dilakukan pengkinian Pedoman sehubungan dengan terbitnya SE OJK Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019. Kebijakan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PCA/SK-UMUM/DIR/II/ 2020 tanggal 29 Januari 2020, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 004/PCA/SK-UMUM/DIR/II/ 2020 tanggal 29 Januari 2020. Penetapan limit risiko kredit, operasional, likuiditas, kepatuhan dan keseluruhan ditetapkan melalui SK Direksi
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan prosedur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PCA/SK-UMUM/DIR/II/ 2020 tanggal 29 Januari 2020. Serta SOP Penyelenggaraan Produk Baru Edisi Tahun 2022 yang diberlakukan berdasarkan SK Direksi Nomor 026/PCA/SK-UMUM/DIR/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022
Total nilai skala penerapan		8	
Rata-rata		2,67	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		1,34	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis. Kebijakan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 003/PCA/SK-UMUM/DIR// 2020 tanggal 29 Januari 2020, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerapan Manajemen Risiko diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 004D/PCA/SK-UMUM/DIR// 2020 tanggal 29 Januari 2020
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Kebijakan Manajemen Risiko yang telah diberlakukan BPR telah melalui persetujuan dan evaluasi dari Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor risiko yang bersifat material
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR menetapkan sistem pengendalian intern
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR menetapkan manajemen risiko sesuai pentahapan POJK Manajemen Risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem informasi manajemen BPR cukup memadai dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK sesuai pentahapan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pada tahun 2023 bank telah menyelenggarakan layanan Virtual Account dan BPR eCash dan telah dilaporkan ke OJK. Sedangkan perijinan P2P Lending dan Deposito Channeling telah disampaikan ke OJK namun belum mendapatkan balasan atas perijinan layanan tersebut .

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	3	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. Revisi Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPP) Edisi 2021 diberlakukan melalui SK Direksi Nomor 016/PCA/SK-UMUM/DIR/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021. Namun demikian belum dilakukan pengkinian atas ketentuan terbaru berdasarkan POJK Nomor 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Target penyelesaian pengkinian sebagaimana komitmen pemeriksaan umum OJK 2023 selambat-lambatnya 31 Maret 2024
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	4	Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPP), belum dilakukan pengkinian atas ketentuan terbaru berdasarkan POJK Nomor 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS. Target penyelesaian pengkinian sebagaimana komitmen pemeriksaan umum OJK 2023 selambat-lambatnya 31 Maret 2024
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Penerapan penyediaan dana oleh BPR Nusamba Pecangaan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah : Memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK, sebagaimana tercermin dalam Laporan BMPK kepada Otorits Jasa Keuangan. Memperhatikan kemampuan permodalan & penyebaran diversifikasi portofolio penyediaan dana.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan secara rutin setiap bulannya menyampaikan laporan BMPK secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK, BPR Nusamba Pecangaan akan melaporkan ke OJK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.03/2021 dan SEOJK Nomor 28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR, Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, serta telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tahun 2024 telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Desember 2023 melalui aplikasi pelaporan online OJK
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyusunan dan penyampaian RBB 2024 dilakukan dengan mengacu pada POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR BPRS
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis Bank 2024 telah disampaikan dan telah mendapat persetujuan dari pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan telah disusun dengan mempertimbangkan : faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Nusamba Pecangaan, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Nusamba Pecangaan secara rutin dan berkala. Setiap bulan Dewan Komisaris menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi rencana bisnis bank. Disamping itu Dewan Komisaris secara rutin menyelenggarakan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk membahas evaluasi atas realisasi rencana bisnis bank.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana bisnis termasuk apabila ada perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi laporan keuangan, informasi lainnya (KAP, Rasio keuangan), susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan konsisten menyusun laporan tahunan dengan materi yang memuat informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari Akuntan Publik
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan telah memberikan informasi mengenai produk BPR secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap jaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang diunggah pada laman (homepage) situs web BPR Nusamba Pecangaan serta akun media sosial yang dikelola BPR.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Nusamba Pecangaan telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR Nusamba Pecangaan menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Nusamba Pecangaan Jepara

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa :

Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jsa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

1. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
2. Peraturan OJK Nomor 03/POJK.03/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS;
3. Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 14 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
4. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum di industri BPR.

Jepara, 29 Januari 2024

PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN



bank
nusamba
bpr nusamba pecangaan

Tri Budiarto, S.E.
Direktur Utama

Dwi Yono, S.E., M.M.
Komisaris Utama

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN
 Alamat : JL. RAYA PECANGAAN NOMOR 62 JEPARA
 Nomor Telepon : (0291) 755224
 Posisi Laporan : 31 DESEMBER 2023
 Modal Inti : Rp. 14.234.694.616
 Total Aset : Rp. 159.129.408.417

Berdasarkan hasil penilaian sendiri Penerapan Tata Kelola PT.BPR Nusamba Pecangaan Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut :

1. Nilai komposit penerapan tata kelola sebesar 2,3 dengan predikat Baik
2. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

Faktor	Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor
Faktor 1 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.75	1.10	0.26	2.11	0.42
Faktor 2 : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.89	0.95	0.30	2.14	0.32
Faktor 3 : Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-
Faktor 4 : Penanganan benturan kepentingan	1.00	0.80	0.20	2.00	0.20
Faktor 5 : Penerapan fungsi kepatuhan BPR	1.20	1.20	0.27	2.67	0.27
Faktor 6 : Penerapan fungsi audit intern	0.90	1.10	0.20	2.20	0.22
Faktor 7 : Penerapan fungsi audit ekstern	1.00	0.80	0.20	2.00	0.05
Faktor 8 : Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian Intern*)	1.34	1.20	0.25	2.79	0.28
Faktor 9 : Batas maksimum pemberian kredit	1.50	1.20	0.20	2.90	0.22
Faktor 10 : Rencana bisnis BPR	1.00	0.80	0.20	2.00	0.15
Faktor 11 : Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	1.50	0.80	0.20	2.50	0.19
Nilai Komposit					2.3
Peringkat Komposit					2

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2023, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di BPR Nusamba Pecangaan dilihat dari modal inti dibawah Rp. 50.000.000.000,- struktur dan infrastruktur tata kelola sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Proses penerapan tata kelola

telah memenuhi jumlah kecukupan, komposisi, dan kompetensi serta telah lulus uji Fit & Proper Test. Sehingga dalam pelaksanaannya mampu bertanggung jawab serta mengambil keputusan secara profesional dan independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Secara keseluruhan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,11.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dari POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pada BPR Nusamba Pecangaan berdasarkan Struktur dan Infrastruktur tata kelola sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilihat dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada sudah memenuhi syarat dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS dan masa Jabatan Dewan Komisaris telah ditetapkan melalui RUPS. Proses penerapan tata kelola Dewan Komisaris sudah dilakukan dengan baik dan konsisten, seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Dari hasil penerapan tata kelola Dewan Komisaris BPR Nusamba Pecangaan seluruh hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas. Dewan komisaris juga memiliki pedoman dan tata tertib dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Secara keseluruhan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,14.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

BPR Nusamba belum memiliki Komite Audit dan komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. Modal inti BPR Nusamba Pecangaan kurang dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) sehingga belum diwajibkan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan pasal 32 POJK Nomor 4/POJK.02/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki Pedoman Benturan Kepentingan, mengacu dengan pedoman benturan kepentingan yang di susun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris maka proses penerapan tata kelola dalam hal terjadinya benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat Eksekutif tidak akan mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Dengan berlakunya pedoman Benturan Kepentingan tersebut, memungkinkan

Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindari tindakan yang merugikan Bank. Secara keseluruhan Penanganan Benturan Kepentingan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepatuhan Bank di BPR Nusamba Pecangaan telah diterapkan secara aktif dan independen oleh Direksi dan disertai komitmen yang tinggi dari seluruh elemen Bank, maka penetapan kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian di seluruh aktifitas Bank dapat berjalan efektif. Satuan kerja operasional dalam pengelolaan usaha Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk lebih meningkatkan kesadaran seluruh satuan kerja, perlu ditanamkan rasa kesadaran terhadap kepatuhan dan sikap kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip kehati-hatian GCG. Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Kepatuhan memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,67.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Intern di BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada BPR Nusamba Pecangaan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, Proses Penerapan Tata Kelola BPR Nusamba Pecangaan sudah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern, Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengidentifikasi adanya kelemahan maupun pelanggaran. Rekomendasi atas hasil pemeriksaan dilaksanakan secara independen dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Audit Intern memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,20.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR Nusamba Pecangaan dilihat dari Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan Proses penerapan tata kelola pada BPR Nusamba Pecangaan sudah melaksanakan dan melaporkan hasil audit KAP dan Manajemen Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan baik dan Hasil Penerapan Tata Kelola sudah dilakukan dengan tepat waktu oleh BPR Nusamba Pecangaan dengan baik.

Secara keseluruhan Penerapan Fungsi Audit Ekstern memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

BPR Nusamba Pecangaan telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern pada BPR Nusamba Pecangaan telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko serta dalam proses penerapan manajemen risiko BPR Nusamba Pecangaan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor yang bersifat material dengan baik. PT BPR Nusamba Pecangaan telah menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Fungsi Manajemen Risiko.

Secara keseluruhan Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,79.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR Nusamba Pecangaan telah melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan dana besar, termasuk implementasi dalam pengambilan keputusan, dengan indikator : BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK; pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Secara keseluruhan Batas Maksimum Pemberian Kredit memenuhi predikat "Cukup Baik" dengan nilai 2,90.

10. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis BPR pada BPR Nusamba Pecangaan sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Rencana Bisnis BPR telah sesuai dengan Visi dan Misi BPR, rencana bisnis pada BPR Nusamba Pecangaan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan rencana penyelesaian permasalahan pada BPR yang signifikan, rencana bisnis yang dibuat juga telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham. Rencana bisnis yang disusun oleh Direksi mengacu pada faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, azas perbankan yang sehat dan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Rencana Bisnis Bank yang telah disusun tersebut pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi

rencana yang sudah dicantumkan dalam RBB dapat dilakukan secara konsisten dan mengarah pada pencapaian keberhasilan usaha Bank.

Secara keseluruhan Rencana Bisnis BPR memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,00.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada BPR Nusamba Pecangaan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diantaranya sudah melaporkan laporan publikasi dengan sangat informatif, dan menyusun laporan tahunan dengan lengkap, melaksanakan transparansi informasi mengenai produk. Informasi keuangan dan non keuangan dapat tersedia dengan tepat waktu, lengkap, kini dan utuh. Produk dan jasa Bank diinformasikan transparan dengan menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara efektif, termasuk memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai pelaporan tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, dan telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara keseluruhan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan memenuhi predikat "Baik" dengan nilai 2,50.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Penerapan Tata Kelola posisi 31 Desember 2023, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S):

Faktor positif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

- a. BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan sehingga tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi dapat berjalan dengan baik;
- b. Pada tahun 2023 BPR telah memenuhi kekosongan Direktur Utama, sehingga jumlah dan komposisi anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan;
- c. Selama tahun 2023 telah dilakukan pengkinian dan penyempurnaan beberapa kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, meskipun masih terdapat beberapa ketentuan internal yang belum selesai dalam proses pengkinian.

Faktor negatif aspek struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung kegiatan operasional BPR Nusamba Pecangaan, masih dibutuhkan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja perusahaan di

masa yang akan datang. Namun hal tersebut sedikit demi sedikit diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin;

- b. BPR perlu menambah SDM terkait masih terdapat kekosongan beberapa staf pemasaran di masing-masing cabang sesuai struktur organisasi BPR;
- c. Masih terdapat ketentuan intern yang belum dilakukan pengkinian atas ketentuan terbaru;
- d. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan belum sepenuhnya di dukung oleh system informasi yang memadai.

2. Proses Penerapan Tata Kelola (P):

Faktor positif aspek proses penerapan tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis untuk dilaksanakan dengan baik;
- b. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko;
- c. Bank konsisten melaksanakan perbaikan tata kelola serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern, maupun hasil pemeriksaan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

Faktor negatif aspek proses penerapan tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

- a. BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi dewasa ini;
- b. Efektifitas pelaksanaan tugas masing-masing SDM disetiap jenjang organisasi belum optimal tercermin dalam kelemahan terhadap tata Kelola, kinerja audit intern, kepatuhan dan manajemen risiko.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola (H):

Faktor positif aspek hasil penerapan tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

- a. Hasil rapat (al : Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Koordinasi Hasil Pemeriksaan SKAI, Rapar Koordinasi Penerapan Kepatuhan dan Manajemen risiko) telah dituangkan dalam notulen rapat dan dilengkapi dengan daftar hadir;
- b. BPR memiliki kekuatan atas implementasi Tata Kelola yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi BPR, dimana Pemegang Saham, Manajemen dan seluruh Karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi GCG BPR semakin baik dari waktu ke waktu.

Faktor negatif aspek hasil penerapan tata kelola BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:


- a. Budaya kepatuhan dan *risk awerness* yang dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk mengurangi kelemahan dan menghindari potensi pelanggaran / penyimpangan berulang;
- b. Peningkatan pendidikan dan pelatihan secara merata pada seluruh bagian berdasarkan analisa tingkat kebutuhan untuk menghindari risiko human error / kesalahan operasional oleh SDM.

Jepara, 29 Januari 2024

PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN


**bank
nusamba**
bpr nusamba pecangsaan

Tri Budiarto, S.E.
Direktur Utama


Dwi Yono, S.E., M.M.
Komisaris Utama

BANK PEREKONOMIAN RAKYAT NUSAMBA PECANGAAN

Lima prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) :

1. **Transparansi** (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material;
2. **Akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank;
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat;
4. **Independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun;
5. **Kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

